



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ISHAK BAHI, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, tempat tanggal lahir, Minahasa 26 Maret 1966, pekerjaan petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7106062603660001, bertempat tinggal di Jaga III Desa Munte, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **DON OKTAVIANUS ANDARIA, S.H.**, umur 53 beralamat di Desa Likupang Dua Jaga VII, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Penetapan Nomor 5/PEN.K.INS/2023/2023/PN ARM tanggal 23 Mei 2023, sebagai **Pembanding semula Tergugat I;**

Lawan

WAHYUDIN MA'RUF, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan kawin, lahir di Manado, tanggal 29 April 1982, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7171092904820002, bertempat tinggal di Jalan Santu Yosep No 20 Lingkungan III Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JEMMY SAUT, S.H., ALEXI SASUBE, S.H., SARY M. M. TUMIMOMOR, S.H.**, Para Advokat, beralamat kantor di Ranomuut Lingkungan V No. 10, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2023, sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

HUKUM TUA DESA SERAWET HERRY TONGKUKUT, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Airmadidi 29 Oktober 1965, pekerjaan Hukum Tua Desa Serawet, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Serawet, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. PLN (PERSERO) SULUTTENGO, UIP SULAWESI, UPP SULUT,
berkedudukan di Jl. Bethesda No.32, Ranotana, Kecamatan Sario,
Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh DEFIAR
ANIS General Manager PT PLN (PERSERO) Unit Induk
Pembangunan Sulawesi, beralamat di Jl. Letjend Hertasning,
Panakkukang, Makassar, 90222, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada RONALD R. MAWEI, S.H., M.M., GRERRY FREDERIK
GONI, S.H., FINCENSIA REGINA CAECILIA DIRK, S.H., DIAN
NIKITA SUMUAN, S.H., MICHAEL DANIEL MANGKEY dan
MUSOFA, para pegawai PT PLN (Persero), beralamat di Jalan
Bethesda No. 32, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
0029.STG/HKM.05.01/F42000000/2023 tanggal 22 Juni 2023,
sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi
Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 20 Desember 2023, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan surat ukur tanggal 5 Juli 1988 dengan luas 46.182 (empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi, serta Akta Jual Beli No. 112/KL.AJB.VIII/99 Tanggal 2 Agustus 1999 dengan luas 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) meter persegi, sah dan mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan objek sengketa berupa bidang tanah:
 - Berdasarkan surat ukur tanggal 5 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Sarawet dengan luas 46.182 (empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan batas-batas:

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara berbatasan dengan : dahulu kebun kelapa dari Watok Hullah
sekarang Ny. M. Ma'ruf-Tome;

Timur berbatasan dengan : Kebun Kelapa dari Adolfina Maramis;

Selatan berbatasan dengan : Kebun Kelapa dari Treisye Lengkong;

Barat berbatasan dengan : Sungai Batu;

- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/KL.AJB.VIII/99 tanggal 2 Agustus 1999 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara Camat Likupang Drs. Musa H Tinangon dengan luas 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Onteng/Sapia;

Timur berbatasan dengan : Adolfina Maramis;

Selatan berbatasan dengan : A. Ma'ruf;

Barat berbatasan dengan : Sungai Batu;

milik Sah Almarhum Muhammad Arsyad Ma'ruf dan Almarhumah Ny. M. Ma'ruf-Tome;

4. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 104/01/SKKT/2010/IV-2023 Tanggal 1 April 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak sah, melawan hak dan melawan hukum;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tidak sah, melawan hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa milik sah Almarhum Muhammad Arsyad Ma'ruf dan Almarhumah Ny. M. Ma'ruf-Tome guna dipergunakan Penggugat serta ahli waris lainnya secara bebas tanpa hambatan;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.056.000,00 (tiga juta lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi diucapkan pada tanggal 20 Desember 2023 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Desember 2023, Kuasa Pembanding berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 22 Mei 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Januari 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Januari 2024 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 29 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata Nomor : 78/Pdt.G/2023/PN.Arm, tanggal 20 Desember 2023, telah menjadikan :
 - a. **Surat Ukur tanggal 5 Juli 1988 yang dalam Daftar Alat Bukti Penggugat Dalam Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2023/PN.Arm tanggal 01 November 2023 yang diberi kode P-3, yang diduga terdapat unsur pemalsuan (cacat hukum).**
 - b. **Akte Jual Beli Nomor : 112/KL.AJB.VIII/99 Tanggal 2 Agustus 1999, yang terdapat cacat formil.**

Sebagai salah satu dasar untuk memutus bahwa kedua Bukti Surat tersebut sah dan mempunyai kekuatan mengikat serta menyatakan pula kedua objek sengketa adalah milik Sah Almarhum Muhammad Arsyad Ma'ruf dan Almarhumah Ny. M. Ma'ruf-Tome.

- 2) Bahwa terhadap pemalsuan surat bukti tersebut telah dilakukan pengaduan ke pihak kepolisian maka Majelis Hakim

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Airmadidi telah "menabrak" Pasal 1872 Kitab UU Hukum Perdata dan Pasal 138 ayat (7) dan ayat (8) HIR (Herzien Inlandsch Reglement) karena sepatutnya Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi menanggukhan Putusan Nomor : 78/Pdt.G/2023/PN.Arm, tanggal 20 Desember 2023 hingga penuntutan pidana pemalsuan itu diputuskan.

3) Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan eksepsi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Putusan aquo sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado.
- Bahwa keberatan Pembanding yang dahulunya Tergugat I sangat tidak berdasar dan terlalu mengada-ada oleh karena majelis Hakim sudah mempertimbangkan dengan benar dan tepat berdasarkan aturan yang berlaku dan berdasarkan fakta yang terjadi, oleh karenanya Keberatan Pembanding yang dahulunya Tergugat I tidak beralasan sehingga harus di kesampingkan dan ditolak oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 20 Desember 2023, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara a quo ternyata telah tidak secara cermat dan teliti dalam mempertimbangkan eksepsi yang termuat dalam jawaban Tergugat terutama terkait eksepsi gugatan kabur dan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat yaitu Almarhum Muhammad Arsyad Ma'ruf dan Almarhumah Ny. M. Ma'ruf-Tome selain meninggalkan Ahli Waris lainnya juga mempunyai Tanah Budel/Warisan yang terletak di perkebunan Libas garis kepolisian Desa Serawet Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara Terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan surat ukur tanggal 5 Juli 1988 yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Sarawet dengan luas 46.182 (empat puluh enam ribu seratus delapan puluh dua) meter persegi, dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan : dahulu kebun kelapa dari Watok Hullah sekarang Ny. M. Ma'ruf-Tome;
 - Timur berbatasan dengan : Kebun Kelapa dari Adolfinia Maramis;
 - Selatan berbatasan dengan : Kebun Kelapa dari Treisye Lengkong;
 - Barat berbatasan dengan : Sungai Batu;
- Berdasarkan Akta Jual Beli No. 112/KL.AJB.VIII/99 tanggal 2 Agustus 1999 yang di keluarkan oleh PPAT Sementara Camat Likupang Drs. Musa H Tinangon dengan luas 16.905 (enam belas ribu sembilan ratus lima) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : Onteng/Sapia;
 - Timur berbatasan dengan : Adolfinia Maramis;
 - Selatan berbatasan dengan : A. Ma'ruf;
 - Barat berbatasan dengan : Sungai Batu;

sehingga luas keseluruhannya adalah 63.087 M2 dan kemudian oleh Penggugat dinyatakan sebagai **Objek Sengketa** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No.104/01/SKKT/2010/IV-2023 Tanggal 01 April 2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II maka Tergugat I menguasai Objek sengketa secara tidak sah dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, luas tanah yang didalilkan Penggugat sebagai objek sengketa adalah seluas 63.087 M2 sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKKT) No. 104/01/SKKT/2010/IV-2023 Tanggal 1 April 2023, Tergugat I menguasai tanah hanya seluas 24.844 M2, demikian pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 8 September 2023 didapat fakta bahwa luas maupun batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat I berbeda dengan objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat seluas 63.087 M2 yang didalilkan Penggugat adalah miliknya tersebut maka oleh karena dalam petitum point 5 Penggugat menyatakan penguasaan Tergugat I atas objek sengketa tidak sah, melawan hak dan melawan hukum dan dalam petitum point 6 agar Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera keluar dan mengosongkan objek sengketa milik sah Almarhum Muhammad Arsyad Ma'ruf dan Almarhumah Ny. M. Ma'ruf-Tome guna dipergunakan Penggugat serta ahli waris lainnya secara bebas tanpa hambatan, maka dengan demikian harus tergambar dengan jelas dalam gugatan Penggugat dimanakah letak objek sengketa, berapa luasnya serta dimana batas-batasnya karena hal tersebut sangat diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi jika gugatan Penggugat beralasan hukum dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama memperhatikan dengan cermat dan teliti dalil posita gugatan dan bagaimana kaitannya dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam petitum gugatannya dan kemudian mempertimbangkan hal tersebut dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan gugatan kabur dan tidak jelas adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ;

Memperhatikan *Stb. 1947/227* tentang Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura.*), Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 78/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 20 Desember 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 yang terdiri dari IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, PALUKO HUTAGALUNG, S.H. M.H., dan DANARDONO, SH. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh FONNEKE E.J.TAMARA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H.M.H.

ttd

DANARDONO, SH. M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

FONNEKE E.J.TAMARA, S.H.

Perincian biaya :

Perincian Biaya ;

- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Proses : Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plt. Panitera,

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No. 15/PDT/2024/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWIN, SH

NIP. 197111021991031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)